

BAB I

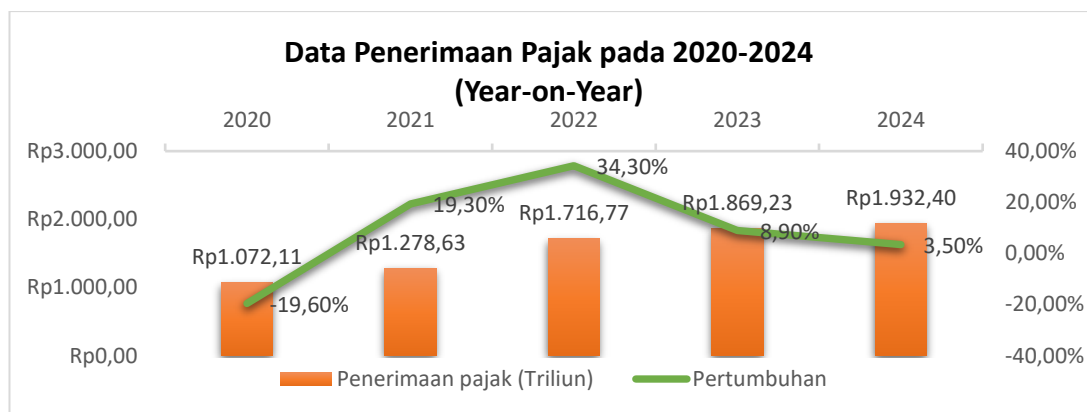
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen vital dan sumber penerimaan dalam negeri utama yang menopang keberlangsungan pembangunan nasional di Indonesia. Secara strategis, fungsi pajak selain pembiayaan belanja negara, berperan juga sebagai instrumen stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur, menyumbang sebagian besar anggaran negara (Meidearni & Septiani, 2025). Meskipun krusial, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah karena adanya penghindaran pajak, terutama melalui perencanaan pajak agresif oleh badan usaha yang memandang pajak sebagai beban yang mengurangi profitabilitas.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peran penting dalam penerimaan negara dan terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk penguatan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* oleh perusahaan yang berpotensi mengalihkan laba. Untuk memperkuat pengawasan transaksi afiliasi dan mendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*), DJP mengeluarkan regulasi baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Namun, meskipun terdapat kemajuan regulasi, DJP menghadapi kesulitan dalam mengimbangi kecanggihan strategi perencanaan pajak perusahaan, yang diperparah oleh keterbatasan sumber daya pengawasan serta sistem *self-assessment* yang

membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk memanipulasi perhitungan laba fiskal (Indriani & Karlina, 2025).



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah diolah goodstats.id (2025)

Gambar 1. 1 Grafik Data Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

Namun, penerimaan pajak Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi global dan nasional yang fluktuatif, terutama akibat Pandemi COVID-19. Meskipun tren mulai pulih dan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023 (dari Rp1.072,11 triliun menjadi Rp1.869,23 triliun), pertumbuhan pada tahun 2024 melambat signifikan menjadi 3,5%, mencapai Rp1.932,4 triliun, dan dinilai belum memenuhi target APBN (goodstats.id, 2025). Meskipun rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 10,38% (2022) menjadi 10,08% (2024), Direktur DJP menjelaskan bahwa hal ini tidak mengindikasikan melemahnya penerimaan, melainkan pertumbuhan ekonomi yang positif membuat penerimaan pajak tetap meningkat (Muc, 2025). Walaupun demikian, laporan dari *Tax Justice Network* (2023) menunjukkan kerugian Indonesia masih signifikan, mencapai 2.736,5 juta dolar AS (sekitar Rp44 triliun) akibat pengemplangan pajak perusahaan.

Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan dalam merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Praktik ini muncul karena belum optimalnya pemungutan pajak yang kemudian dimanfaatkan perusahaan melalui perencanaan pajak yang oportunistik. Berdasarkan teori agensi, fenomena ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antara manajemen yang ingin memaksimalkan laba setelah pajak dengan pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan negara. Konflik tersebut sering diwujudkan melalui praktik *transfer pricing* untuk mengalihkan laba, serta pemanfaatan celah sistem *self-assessment* melalui rekonsiliasi fiskal guna memanipulasi besaran Penghasilan Kena Pajak (Sapitri et al., 2024).

Selain itu, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan intensi manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Intensi ini dipengaruhi oleh sikap bahwa tindakan tersebut menguntungkan, adanya norma subjektif dari manajemen puncak yang mendukung, serta tingginya kontrol perilaku yang dirasakan. Intensi agresif ini diwujudkan melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan yang timbul antara laba komersial dan laba fiskal, yang dikenal sebagai *Book Tax Difference* (BTD), menjadi proksi utama yang menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil mengurangi Penghasilan Kena Pajak (Wardani & Nugrahanto, 2022). Oleh karena itu, koreksi fiskal merupakan mekanisme yang menghubungkan motivasi teori keagenan dan *Theory of Planned Behavior* dengan hasil akhir yang terukur berupa rendahnya *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Indikasi praktik agresivitas pajak juga ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate di Indonesia. Salah satunya adalah kasus PT BAPI di sektor real estate yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2024), di mana perusahaan tersebut diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2.907.426.172 (periode Agustus 2018–Desember 2019). Otoritas fiskal menemukan adanya pelanggaran berupa kelalaian atau pelaporan yang tidak valid atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, yang merujuk pada regulasi Pasal 4 ayat (2). Secara spesifik, ketidakpatuhan ini bersumber dari proses pemotongan pajak penghasilan atas pengerjaan jasa konstruksi dari mitra bisnisnya, PT APIK, yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk segala jenis transaksi, baik barang, jasa, maupun finansial, yang dilakukan antar entitas yang terafiliasi. Dalam konteks pajak, *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan sebagai skema penghindaran pajak (Anggraeni et al., 2025). Upaya manipulasi laba dilakukan guna menekan beban pajak perusahaan, salah satunya melalui strategi pengalihan keuntungan ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini secara langsung berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara asal. Oleh karena itu, *transfer pricing* harus tunduk pada prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle*), di mana harga transfer harus ditetapkan seolah-olah transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak berelasi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa *transfer pricing* memiliki

pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Anggraeni et al., 2025). Namun, hasil tersebut bertentangan dengan temuan dari studi terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Buntu et al. (2025) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan melalui nilai total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar (Aghnitama et al., 2021). Secara teoritis, besarnya laba memiliki korelasi positif dengan beban pajak yang ditanggung, sehingga kondisi ini mendorong perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar dipandang memiliki kapabilitas sumber daya serta dukungan biaya operasional yang memadai untuk menjalankan perencanaan pajak secara optimal. Strategi ini ditujukan guna menekan nilai *Cash Effective Tax Ratio* (CETR), yang menjadi indikator adanya peningkatan agresivitas pajak dalam suatu entitas. Pandangan ini didukung oleh temuan Anggraeni et al. (2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, pandangan kontras dari Permana dan Maidah (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena praktik tersebut juga dapat dilakukan oleh perusahaan skala kecil dan menengah yang memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan pembukuan.

Komisaris independen didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki kepemilikan atau afiliasi dengan pemegang saham, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara objektif (Meidearni & Septiani, 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya dewan komisaris

independen belum sepenuhnya mampu menekan tindakan agresivitas pajak. Faktanya, komisaris independen sering disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mappadang (2021) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dalam mendukung fungsi pengawasan. Namun, penelitian Budiarto dan Widiastuti (2025) justru menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini merupakan pembaruan dari penelitian Anggraeni et al. (2025) yang berjudul “*Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak: Studi pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dengan menambahkan komisaris independen sebagai variabel independen. Latar belakang dilakukannya pengujian ulang ini adalah adanya kesenjangan penelitian dan keragaman hasil penelitian terdahulu. Untuk mengatasi keragaman tersebut, penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi agresivitas pajak karena dianggap lebih komprehensif (Wicaksono et al., 2023), serta total penjualan sebagai proksi ukuran perusahaan karena mencerminkan omzet dan potensi laba kena pajak yang ingin diminimalkan manajemen (Nuridah et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penting yang menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, yang berkontribusi pada kegagalan pemenuhan target penerimaan APBN pada tahun 2024, meskipun penerimaan pajak menunjukkan nilai yang tinggi.
2. Sektor properti dan *real estate* rentan terhadap praktik agresivitas pajak, sebagaimana tercermin dari kasus pelanggaran pajak yang melibatkan PT BAPI di Indonesia.
3. Faktor-faktor seperti *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan komisar independen pada hasil penelitian terdahulu belum konsisten atau terdapat perbedaan hasil penelitian.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang terdiri dari *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisar independen. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan properti dan *real estate* yang melakukan piutang kepada pihak berelasi serta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*?
4. Apakah *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak pada sektor properti dan *real estate*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*.
4. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak pada sektor properti dan *real estate*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memberikan pengetahuan pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-20204.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik agresivitas pajak. Temuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori serta wawasan praktis untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan diterapkan untuk melakukan perbaikan, khususnya terkait agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*.

4. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru terkait perpajakan agar penerimaan pajak dapat meningkat dimasa mendatang.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian penulisan digunakan sebagai gambaran secara ringkas supaya dapat dipahami secara sistematis yang terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ruang lingkup bab ini mencakup kajian teori, review penelitian terdahulu selaku acuan dalam penelitian, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian bab ini menjelaskan secara mendalam mengenai objek penelitian, lingkup penelitian, metode yang digunakan, serta variabel penelitian. Selain itu, dipaparkan bagaimana penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan observasi pertama-tama disajikan secara deskriptif dan kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode yang telah ditetapkan. Temuan-temuan ini kemudian

dikaitkan dengan teori-teori terkait untuk mengonfirmasi atau menjelaskan fenomena yang diamati di lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang merangkum seluruh hasil pemikiran dalam penelitian, serta menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang relevan untuk kebutuhan akademis maupun praktis selanjutnya.

